



PUTUSAN

Nomor 665/Pdt.G/2019/PN.Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

LIE SOEN JANG, Surabaya, 26 Mei 1956, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Dharmahusada Indah Tengah No.921, RT.002, RW.009, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Alexander Arif, S.H., CN., Toba Siahaan, S.H. dan Stephen Andrew Lukito Arif, S.H. LLM., Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum: "ALEXANDER ARIF, S.H., CN, & Rekan", Jalan Sidodadi Nomor 14, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat ;**

L a w a n :

BILLY LIMANTO, Surabaya, 11 Juli 1985, Laki-laki, Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Sidoyoso 4/49, RT. 001 RW. 007, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat ;**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Juli 2019

Halaman 1 Putusan No.665/Pdt.G/2019/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register perkara No. 665/Pdt.G/2019/PN.Sby., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Januari 2016, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan Perjanjian Hutang Piutang dimana Tergugat telah berhutang uang kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), dengan maksud untuk Tergugat membeli tanah dan bangunan rumah di Jalan Lidah Harapan IX Blok H-9 dan H-10, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Gima Bangunan Nomor : 4235/Kelurahan Lidah Wetan, tanggal 08 Januari 2016, NIB 12.01.18.02.04938, Surat Ukur tanggal 17 November 2014, Nomor: 01512/Lidah Wetan/2014 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :3801/Kelurahan Lidah Wetan, NIB 12.01.18. 02. 04689, Surat Ukur tanggal 26 September 2012, Nomor: 1266/Lidah Wetan/2012. dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Kosong jalan Lidah Harapan VIII Blok H-5 ;
 - Sebelah Timur : rumah jalan Lidah Harapan IX Blok H-8 ;
 - Sebelah Selatan : jalan Lidah Harapan IX Blok H ;
 - Sebelah Barat : rumah jalan Lidah Harapan IX Blok H-11 ;
2. Bahwa, sampai gugatan ini diajukan, Tergugat belum membayar sama sekali hutangnya sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) kepada Penggugat.
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 05 Januari 2016 pasal 2 ayat (1), maka Tergugat sepakat untuk mengembalikan hutang dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal 05 Januari 2016 yang berarti berakhir pada tanggal 05 Januari 2019, oleh karenanya Tergugat telah terlambat untuk mengembalikan hutangnya kepada Penggugat, walaupun telah berulang ulang penggugat menagih hutang tersebut kepada Tergugat, dengan demikian maka Tergugat telah ingkar janji kepada Penggugat.

Halaman 2 Putusan No.665/Pdt.G/2019/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, disamping hutang pokok sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang belum dibayar oleh Tergugat, ternyata untuk bunga dan denda keterlambatan pembayaran juga sama sekali belum dibayar, walaupun Penggugat berulang-ulang menegur Tergugat agar segera membayar kepada Penggugat.
5. Bahwa berdasarkan Petjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 05 Januari 2016 pasal 3 ayat (1) dan (3), Tergugat dibebani bunga setiap bulannya sebesar 1,1% (satu koma satu persen) per bulan atau sebesar: $1,1\% \times \text{Rp.}4.000.000.000,- = \text{Rp.}44.000.000,-$ kepada Penggugat dan Tergugat dibebani denda keterlambatan pembayaran bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atau sebesar : $2\% \times \text{Rp.}44.000.000,- = \text{Rp.}484.000,-$ kepada Penggugat;
6. Bahwa, dengan demikian maka jumlah keseluruhan bunga yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar: $42 \text{ bulan} \times \text{Rp.}44.000.000,- = \text{Rp.} 1.848.000.000,-$ (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan Denda Keterlambatan membayar sebesar $42 \text{ bulan} \times \text{Rp.} 484.000,- = \text{Rp.}20.328.000,-$ (dua puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
7. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 05 Januari 2016 pasal 6 ayat (2), Tergugat sepakat untuk menyerahkan jaminan berupa dua bidang tanah dan bangunan rumah berdiri di atasnya, milik Tergugat seluas 340 m² (tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Lidah Harapan IX Blok H-9 dan H-10, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :3801/ Kelurahan Lidah Wetan, NIB 12.01.18. 02. 04689, Surat Ukur tanggal 26 September 2012, Nomor: 1266/Lidah Wetan/2012 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4235/Kelurahan Lidah Wetan, tanggal 08 Januari 2016, NIB 12.01.18.02.04938, Surat Ukur tanggal 17 November 2014, Nomor: 01512/Lidah Wetan/2014. dengan batas-batas :

Halaman 3 Putusan No.665/Pdt.G/2019/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Kosong jalan Lidah Harapan VIII Blok H-5 ;
- Sebelah Timur : rumah jalan Lidah Harapan IX Blok H-8 ;
- Sebelah Selatan : jalan Lidah Harapan IX Blok H ;
- Sebelah Barat : rumah jalan Lidah Harapan IX Blok H-11 ;

8. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 05 Januari 2016 pasal 2 ayat (2), Tergugat sepakat untuk menyerahkan jaminan jika tidak dapat memenuhi isi Perjanjian Hutang Piutang tersebut, oleh karenanya cukup beralasan Tergugat dihukum untuk menyerahkan jaminan berupa dua bidang tanah dan bangunan rumah berdiri di atasnya, milik Tergugat seluas 340 m² (tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Lidah Harapan IX Blok H-9 dan H-10, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :3801/ Kelurahan Lidah Wetan, NIB 12.01.18. 02. 04689, Surat Ukur tanggal 26 September 2012, Nomor: 1266/Lidah Wetan/2012 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4235/Kelurahan Lidah Wetan, tanggal 08 Januari 2016, NIB 12.01.18.02.04938, Surat Ukur tanggal 17 November 2014, Nomor: 01512/Lidah Wetan/2014, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Kosong jalan Lidah Harapan VIII Blok H-5 ;
- Sebelah Timur : rumah jalan Lidah Harapan IX Blok H-8 ;
- Sebelah Selatan : jalan Lidah Harapan IX Blok H ;
- Sebelah Barat : rumah jalan Lidah Harapan IX Blok H-11 ;

9. Bahwa, untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia maka cukup beralasan bagi Penggugat memohon Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang barang milik Tergugat berupa : dua bidang tanah berserta bangunan Rmah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Lidah Harapan IX Blok H-9 dan H-10, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Guna

Halaman 4 Putusan No.665/Pdt.G/2019/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor :3801/ Kelurahan Lidah Wetan, NIB 12.01.18. 02. 04689,
Surat Ukur tanggal 26 September 2012, Nomor: 1266/Lidah Wetan/2012 dan
Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4235/Kelurahan Lidah Wetan, tanggal
08 Januari 2016, NIB 12.01.18.02.04938, Surat Ukur tanggal 17 November
2014, Nomor: 01512/Lidah Wetan/2014. dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Kosong jalan Lidah Harapan VIII Blok H-5 ;
- Sebelah Timur : rumah jalan Lidah Harapan IX Blok H-8 ;
- Sebelah Selatan : jalan Lidah Harapan IX Blok H ;
- Sebelah Barat : rumah jalan Lidah Harapan IX Blok H-11 ;

10. Bahwa, untuk menjamin Tergugat dapat melaksanakan tepat waktu pengembalian Hutang Tergugat kepada Penggugat beserta Bunga dan denda keterlambatannya maka cukup beralasan Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa apabila Tergugat terlambat melaksanakan kewajiban tergugat kepada Penggugat tersebut diatas setiap hari sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya sampai dengan Tergugat membayar lunas kewajiban tergugat tersebut diatas;

11. Bahwa, dikarenakan gugatan Penggugat ini dilandasi dengan bukti-bukti yang akurat maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Tergugat baik berupa Verzet, banding maupun kasasi.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas maka bersama ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Hutang piutang tertanggal 05 Januari 2016, antara Penggugat dengan tergugat.
3. Menyatakan Tergugat telah Wan Prestasi / Ingkar Janji;

Halaman 5 Putusan No.665/Pdt.G/2019/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hutang Tergugat kepada Penggugat per tanggal 05 Januari 2019 adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) ditambah hutang bunga sebesar Rp. 1.848.000.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan hutang Denda Keterlambatan membayar bunga sebesar Rp.20.328.000,- (dua puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat karenanya untuk membayar lunas hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) ditambah hutang bunga sebesar Rp. 1.848.000.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan hutang Denda Keterlambatan membayar bunga sebesar Rp.20.328.000,- (dua puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari sejak putusan ini dijatuhkan; dan atau
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Tergugat dua bidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya, terletak terletak di Jalan Lidah Harapan IX Blok H-9 dan H-10, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :3801/ Kelurahan Lidah Wetan, NIB 12.01.18. 02. 04689, Surat Ukur tanggal 26 September 2012, Nomor: 1266/Lidah Wetan/2012 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4235/Kelurahan Lidah Wetan, tanggal 08 Januari 2016, NIB 12.01.18.02.04938, Surat Ukur tanggal 17 November 2014, Nomor: 01512/Lidah Wetan/2014, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Kosong jalan Lidah Harapan VIII Blok H-5 ;
 - Sebelah Timur : rumah jalan Lidah Harapan IX Blok H-8 ;
 - Sebelah Selatan : jalan Lidah Harapan IX Blok H ;
 - Sebelah Barat : rumah jalan Lidah Harapan IX Blok H-11 ;sebagai pembayaran sekaligus pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) ditambah hutang bunga

Halaman 6 Putusan No.665/Pdt.G/2019/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.848.000.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan hutang Denda Keterlambatan membayar bunga sebesar Rp.20.328.000,- (dua puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 05 januari 2016.

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan dalam perkara ini terhadap harta milik Tergugat yaitu berupa dua bidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Lidah Harapan IX Blok H-9 dan H-10, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :3801/Kelurahan Lidah Wetan, NIB 12.01.18. 02. 04689, Surat Ukur tanggal 26 September 2012, Nomor: 1266/Lidah Wetan/2012 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4235/Kelurahan Lidah Wetan, NIB 12.01.18.02.04938, Surat Ukur tanggal 17 November 2014, Nomor: 01512/Lidah Wetan/2014.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
9. Menyatakan isi putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorraad) sekalipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dipersidangan yang diwakili oleh Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan

Halaman 7 Putusan No.665/Pdt.G/2019/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sesuai relaas panggilan serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, sehingga Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat, maka hak-hak Tergugat patutlah dikesampingkan. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Hutang Piutang, tanggal 2 Pebruari 2009, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3801/Kel.Lidah Wetan, NIB 12.01.18.02.04689, Surat Ukur tanggal 26 September 2012, No.1266/Lidah Wetan/2012 atas nama Billy Limanto, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4235/Kel.Lidah Wetan, NIB 12.01.18.02.04938, Surat Ukur tanggal 17 Nopember 2014, No.01512/Lidah Wetan/2014 atas nama Billy Limanto, diberi tanda bukti P-3;

Bukti surat tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pengugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tertuang dan terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 8 Putusan No.665/Pdt.G/2019/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan, Penggugat haruslah berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti P-1 sampai dengan P-3 tetapi tidak mengajukan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dari surat bukti bertanda P-1 adalah Perjanjian Hutang Piutang pada tanggal 5 Januari 2016 antara Lie Soen Jang (Penggugat) dengan Billy Limanto (Tergugat) dimana Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan jangka waktu pengembalian 3 tahun terhitung tanggal 5 Januari 2016 berakhir 5 Januari 2019. Apabila Tergugat belum melunasi hutangnya beserta bunganya yang sudah lewat jangka waktu maka Tergugat wajib menyerahkan jaminan kepada Penggugat. Jaminan yang diserahkan yaitu tanah dan bangunan milik Tergugat seluas 340 M2 yang terletak di Jalan Lidah Harapan IX Blok H-9 dan H-10 Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya. Jaminan tersebut akan digunakan sebagai pelunasan atas hutang ;
- Bahwa dari surat bukti bertanda P-2 dan P-3 adalah Sertifikat HGB No.3801 dan HGB No.4235 atas nama Billy Limanto dimana kedua Sertifikat HGB No.3801

Halaman 9 Putusan No.665/Pdt.G/2019/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HGB No.4235 sudah berada di Penggugat (fotocopy P-2 dan P-3 sudah ditunjukkan aslinya oleh Tergugat) ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terbukti Perjanjian Hutang Piutang pada tanggal 5 Januari 2016 antara Lie Soen Jang (Penggugat) dengan Billy Limanto (Tergugat) (*vide bukti bertanda P-1*) karenanya sah dan mengikat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 5 Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari pasal 2 (dua) Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 5 Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat (*vide bukti bertanda P-1*) yang jangka waktunya berakhir pada tanggal 5 Januari 2019 dan pada pasal 6 (enam) nya menyatakan bahwa jika sudah melewati jangka waktu Tergugat wajib menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan rumah milik Tergugat seluas 340 M2 yang terletak di Jalan Lidah Harapan IX Blok H-9 dan H-10 Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2 dan P-3 berupa Sertifikat HGB No.3801 dan HGB No.4235 atas nama Billy Limanto (Tergugat) terletak di Jalan Lidah Harapan IX Blok H-9 dan H-10 Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya. Dimana kedua Sertifikat HGB tersebut sudah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat (*vide bukti surat P-2 dan P-3 aslinya sudah diperlihatkan dipersidangan*) sebagaimana pasal 6 Perjanjian Hutang Piutang (*vide bukti surat P-1*) artinya Tergugat tidak melakukan Wanprestasi atau Ingkar janji karena sudah menyerahkan jaminan berupa Sertifikat HGB No.3801 dan HGB No.4235, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) ditolak (tidak dikabulkan) maka petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) dinyatakan ditolak pula ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta milik Tergugat berupa 2

Halaman 10 Putusan No.665/Pdt.G/2019/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bidang tanah dan bangunan tertuang dalam Sertifikat HGB No.3801 dan HGB No.4235, oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan Sita Jaminan, haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat mengenai menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelambatan dalam melaksanakan isi putusan, oleh karena mengenai uang paksa (dwangsom) itu tidak boleh diterapkan dalam penghukuman terkait pembayaran sejumlah uang, maka petitum gugatan Penggugat mengenai hal itu haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat mengenai menyatakan isi putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding, Verzet maupun Kasasi oleh karena tidak ada hal-hal yang sifatnya sangat mendesak dan dengan memperhatikan pula Edaran MARI No.3 Tahun 2000, maka tuntutan Penggugat dalam petitum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sebagaimana ketentuan pasal 181 HIR maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat HIR dan BW, peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 5 Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;

Halaman 11 Putusan No.665/Pdt.G/2019/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada Hari : Kamis, tanggal : 03 Oktober 2019, oleh kami, **Harijanto, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulisar, SH., MH.** dan **Jan Manopo, SH., MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal : 07 Oktober 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **I Wayan Soedarsana Wibawa, SH., MH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulisar, SH. MH.

Harijanto, SH. MH.

Jan Manopo, SH., MH.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana Wibawa, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
- Biaya Proses (ATK).....Rp.	85.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp.	200.000,-
- Biaya PNBP Panggilan.....Rp.	10.000,-
- Materai.....Rp.	6.000,-
- Redaksi.....Rp.	10.000,-
- Surat Kuasa.....Rp.	10.000,- +
Jumlah.....Rp.	351.000,-
(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;	

Halaman 12 Putusan No.665/Pdt.G/2019/PN.Sby.